



**SURAT KEPUTUSAN**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AT-TAQWA BONDOWOSO**  
NOMOR : STAI.91.C/PP.04/0059/II/2022  
TENTANG  
**PENETAPAN INSENTIF PUBLIKASI KARYA ILMIAH (IPKI)**  
**STAI AT-TAQWA BONDOWOSO**  
**TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu akademik dan Dosen perlu memberikan Insentif Publikasi Karya Ilmiah bagi Dosen STAI At Taqwa Bondowoso;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Insentif Publikasi Karya Ilmiah (IPKI) bagi Dosen STAI At Taqwa Bondowoso
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Mendikbud RI Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor 501 Tahun 2002, tentang izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI At-Taqwa Bondowoso
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 10555 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI At-Taqwa Bondowoso;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 7579 Tahun 2020 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam STAI At-Taqwa Bondowoso;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 8562 Tahun 2020 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah STAI At-Taqwa Bondowoso;
9. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 700/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2021;
10. Keputusan Ketua Yayasan At-Taqwa Bondowoso Nomor : 56/SK/YA-PT/XII/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Ketua STAI At-Taqwa Bondowoso.
11. Statuta STAI At-Taqwa Bondowoso;
12. Program kerja STAI At Taqwa NO: STAI.91.C/PP.04/00004.a/II/2022
- MEMPERHATIKAN** : Usul, Saran dan Pendapat Pimpinan dan Dosen STAI At-Taqwa Bondowoso.

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : **Penetapan pemberian Insentif Publikasi Karya Ilmiah (IPKI) bagi Dosen STAI At Taqwa Bondowoso mulai Tahun Akademik 2022/2023 berdasarkan jumlah publikasi yang dilakukan**
- Kedua : Menetapkan besaran insentif yang terbit pada jurnal atau proceeding international bereputasi terindeks Scopus dan Thomson Router sebesar **Rp. 750.000,-** dan jurnal international terindeks bukan predatory sebesar **Rp. 500.000,-**
- Ketiga : Menetapkan besaran insentif jurnal atau proceeding yang terbit pada pada skala nasional sebesar **Rp. 750.000,-** untuk Sinta 1, **Rp. 600.000,-** untuk Sinta 2, **Rp.500.000,-** untuk Sinta 3, **Rp. 400.000,-** untuk Sinta 4, **Rp. 300.000,-** Untuk Sinta 5, **Rp. 250.000,-** untuk Sinta 6 dan **Rp. 200.000,-** untuk publikasi di jurnal STAI At Taqwa dan jurnal non sinta di lembaga lainnya.
- Keempat : Menetapkan besaran insentif berupa opini yang terbit pada media masa nasional versi cetak berikut : Kompas, Jawa Pos/Radar, Republika, Tempo, The Jakarta Pos, Surya sebesar **Rp. 50.000,-**
- Kelima : Menetapkan besaran insentif untuk penulisan buku sebesar **Rp. 1000.000,-** dan **Rp. 250.000,-** untuk jenis buku antologi atau bunga rampai.
- Keenam : Menetapkan jumlah jurnal tidak dibatasi pada jumlah artikel yang dipublikasi dalam setahun
- Ketujuh : Menetapkan besaran presentasi insentif jurnal, proceeding, artikel opini yang dihitung hanya mengacu pada jumlah judul bukan jumlah penulis dan diatur sendiri oleh masing-masing penulis
- Kedelapan : Persyaratan pencairan insentif yang dikoordinasikan dengan Tim Publikasi dan bagian keuangan :
- a. Bukti jurnal yang telah dipublikasi dengan menunjukkan cover, link jurnal, hardcopy
  - b. Karya ilmiah yang diajukan belum mendapatkan insentif sebelumnya
  - c. Dosen yang berhak mengajukan adalah Dosen STAI At Taqwa yang namanya tercantum dalam *list of Author* baik penulis utama atau kedua
  - d. Keputusan ini diberlakukan untuk dosen dan mahasiswa
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Kutipan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bondowoso  
Pada tanggal : 24 Februari 2022  
Ketua,



**Dr. Suheri., S.Pd.I., M.Pd.I**  
**NIDN. 2116098301**